

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas di dunia ini oleh yang Maha Kuasa, dalam kebebasan ini pada akhirnya menjadikan interaksi antara orang yang satu dengan orang lainnya, menciptakan konflik diantara orang-orang yang sama-sama menginginkan kebebasan. Dalam proses interaksi sosial, konflik-konflik yang muncul antar manusia lambatlaun dirasa sangat mengganggu kehidupan individu yang ingin hidup secara wajar, tertib, adil sehingga individu tersebut dapat memenuhi potensi dirinya secara utuh dan nyaman dalam komunitasnya masing-masing.

Di Indonesia kekerasan dengan beragam bentuk silih berganti muncul. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berprikemanusiaan, berkeadilan dan beradab. Beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi *principle guiding*.<sup>1</sup>

Hal-hal seperti itu mengarah pada hasil negatif yang tidak sesuai dengan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk kembali ke suasana dan kehidupan yang layak, para pelaku yang bertindak hingga tercipta ketidakseimbangan harus dimintai pertanggungjawaban. Dan tanggung jawab yang harus dipikul pelaku adalah mendelegasikan ketidaknyamanan publik agar penderitaan atau kerugian

---

<sup>1</sup> Liza Agnesta Krisna “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2016, h. 115.

yang dialami juga dapat dirasakan. Pendelegasian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, sebagai suatu tugas yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat. Sementara penerima pendelegasian bertanggung jawab atas perbuatannya, pendelegasian itu berupa hukuman yang disebut pidana.

Meljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP sebagai dasar penerapannya, dalam KUHP sendiri terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan kejahatan, salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan.

Secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan. Sedangkan secara istilah, penganiayaan

adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya, Penganiayaan tersebut tercantum dalam pasal 351 KUHP.

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu.<sup>2</sup>

Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka. Jadi dari keempat alenia tersebut penganiayaan dapat diartikan sengaja memberikan rasa sakit atau merusak kesehatan seseorang.

Sanksi perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang serta diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melaksanakan perbuatan setelah itu juga dijatuhi pidana, sebagaimana sudah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melaksanakan perbuatan ini ia memiliki kesalahan. Karena azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yakni: tidak dipidana bila tidak terdapat kesalahan. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pasal 49 KUHP dimana pasal tersebut mangulas tentang *Noodweer* (Pembelaan). Sebab dalam hukum positif di Indonesia tidak di jabarkan secara rinci terhadap isi dari pasal tersebut. Yang mana perihal tersebut berhubungan erat dengan tindak kejahatan itu sendiri.

---

<sup>2</sup>Letezia Tobing, *Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan, Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan - Klinik Hukumonline*, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, Jam 12:40 WIB

Tetapi dalam penerapannya masih banyak bingung bagaimana pembelaan itu karena banyaknya kasus penganiayaan bahkan sampai pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan memiliki vonis yang banyak berbeda- beda hasinya.

Sebagaimana telah dicontohkan pada salah satu putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul. Yang mana terdapat sebuah kasus pidana dengan seorang korban yang bernama Safrudin yang menjumpai seorang yang ditetapkan sebagai terdakwa yang bernama Sarlan Timumun disebuah tempat parkir sekitar pasar, bermula dari sebuah permasalahan pertanahan.

Dijelaskan bahwa berawal dari terdakwa yang sedang berada di parkir pasar di suatu tempat, yang mana disitu didatangi oleh korban dengan maksud menanyakan permasalahan pertanahan yang belum selesai kejelasannya, akan tetapi karena jawaban terdakwa dirasa tidak memberi kejelasan secara langsung akhirnya

korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa akan tetapi tidak sampai mengenai wajah karena terhalang oleh helm yang sedang digunakannya, karena terdakwa merasa malu akhirnya terdakwa melakukan pembalasan pemukulan yang mengakibatkan luka pada mata kiri korban dan mengeluarkan darah. Dalam kasus

ini hakim melalui putusannya membebaskan terdakwa karena perbuatannya termasuk bagian dari pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 KUHPidana.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk membuat Studi Kasus dengan Judul “ **PENERAPAN *NOODWEER EXCES* (Pembelaan Terpaksa) DI TEMPAT UMUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul. )** untuk dijadikan Studi Kasus sebagai syarat kelulusan tugas akhir.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah difokuskan pada:

1. Bagaimana unsur-unsur pembelaan terpaksa dari kasus penganiayaan?
2. Apakah putusan hakim dalam putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul. Sudah memenuhi unsur keadilan dengan teori keadilan menurut Thomas Hobbes?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana keadaan terpaksa yang dapat dibenarkan oleh undang-undang
2. Mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara untuk memperoleh keadilan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya teori penghapusan tuntutan pidana bagi orang yang melakukan pembelaan terpaksa.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah bagi praktisi terkhusus dalam penghapusan tuntutan pidana.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah Hukuman atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>3</sup>

Beberapa pakar hukum di Indonesia juga memberi pengertian masing-masing tentang hukum pidana:

Moeljanto, mengatakan Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi Barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan Kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan Dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>3</sup> Suyanto “*Pengantar Hukum Pidana*” Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 1

Roeslan Saleh, bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh Karena itu, perbuatan pidana perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana sebagai hukum positif; dan
- b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

Bambang Poernomo, bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri-ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu Bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan terletak pada lapangan hukum yang lain, sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. secara tradisional pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang pesat.<sup>4</sup>

### **1.5.2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana**

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana dan Hermien Hadiati Koeswadji, dalam bukunya Perkembangan Macam-macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum pidana, yang dikategorikan kepentingan hukum tersebut yaitu:

- a. Nyawa Manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan antara lain Pasal 338 KUHP.

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo "*Hukum Pidana*" Rajawali Pers, Depok, 2019, h.8-9

Manakala perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan, akan diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Demikian juga manakala perbuatan atau Tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam dengan Pasal 359 KUHP.

b. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau Tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

c. Kehormatan Seseorang

KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP. Manakala penistaan tersebut dilakukan melalui internet, maka akan dijera dengan Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

d. Kemerdekaan Seseorang

Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapapun dilarang melakukan perbuatan atau Tindakan pencurian barang milik orang lain. Baik seluruh maupun sebagian.



Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menulis bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu negara. Disitu dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya. Tepat seperti dinyatakan oleh Hermann Mannheim, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu negara<sup>5</sup>

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya Menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi<sup>6</sup>

### **1.5.3. Pengertian Keadaan Memaksa**

Keadaan memaksa dalam hukum pidana bisasa disebut ataupun dikenal dengan sebutan *overmacht*, yang mana merupakan kondisi seseorang yang melakukan tindakan pidana karena dalam keadaan yang benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain selain melakukannya. Keadaan terpaksa itu, bisa disebabkan oleh karena kekuasaan yang tidak bisa dihindarinya atau keadaan dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum.

---

<sup>5</sup> Suyanto, Op.Cit., h15-16.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cit., h.14.

J.E. Jonkers memberikan tafsir *overmacht* menjadi tiga bagian yaitu *overmacht* yang absolut, *overmacht* relatif dan keadaan darurat dari luar atau disebutnya dengan *noodtoestand*.

1. *Overmacht* yang absolut adalah keadaan dimana orang tersebut tidak memiliki kuasa menghindarkan diri dari perbuatan orang lain sehingga perbuatan melawan hukumnya harus dihapus.

Misalnya seseorang diikat, lalu orang tersebut dilemparkan ke sebuah kaca, sehingga merusak kaca tersebut. Rusaknya kaca tersebut bukanlah kehendaknya, tetapi kehendak dari orang lain yang mengikatnya.

2. *Overmacht* relatif, diartikan ketika seseorang yang berada dalam situasi ini masih bisa memilih untuk tidak melakukan perbuatan, namun hampir mustahil orang tersebut memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena akan membahayakan dirinya atau keluarganya.

Misalnya seseorang sudah tidak makan selama beberapa hari, orang tersebut mencuri sebuah roti, disatu pihak kepentingan sendiri mendesak untuk mendapatkan makanan agar dapat bertahan hidup, dilain pihak orang tersebut harus mentaati larangan mencuri, akhirnya kepentingan sendirilah yang dituruti.

*Overmacht* relatif menjadi alasan pemaaf dan dihapuskannya pidana pada orang tersebut.

3. Satu jenis lagi *overmacht* yang dikemukakan J.E. Jonkers adalah *noodtoestand* atau keadaan darurat yang datangnya dari alam, atau situasi lain yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak pidana. Karena itu,

jika hal ini terjadi, maka *noodtoestand* ini menjadi alasan untuk dihapuskannya penuntutan kepada orang tersebut.

Contohnya, adalah ketika terjadi kebakaran sebuah kapal di tengah laut, ada dua orang memperebutkan satu pelampung, oleh karena pelampung tersebut mustahil dipergunakan dua orang, maka mereka saling berebut dan dimenangkan oleh A, sementara B karena tidak berhasil mendapatkan pelampung tersebut mati tenggelam. Dalam kejadian ini, maka perbuatan A disebut dengan *noodtoestand* dan menjadi alasan untuk tidak dituntut.

Jadi, ada perbedaan yang signifikan, antara *overmacht* yang absolut dan relatif dengan *noodtoestand*. Pada *noodtoestand* ada situasi alam dan dihapusnya penuntutan, sementara dalam *overmacht* (absolut dan relatif) masih ada proses penuntutan namun perbuatan melawan hukumnya dihapuskan oleh pengadilan, sehingga tidak dipidana.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

### 1.6.2. Metode Pendekatan

“Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Beberapa macam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:”<sup>7</sup>

a) Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Secara praktisnya pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

b) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan<sup>8</sup>.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. hal.133

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 134.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan peraturan dibawah undang-undang yang berkaitan dengan objek yang penulis teliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, dan buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan refrensi sehingga dapat menunjang penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, tanggung

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 135-136.

jawab hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
2. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
3. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
4. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
5. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
6. Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
8. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
9. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
10. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, Kasus hukum, dan lain-lain yang mengenai tanggung jawab orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Memberikan pandangan atau kesan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penganiayaan
2. Mengevaluasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penerapan Pembelaan Terpaksa / *Noodweer Exces*
3. Menilai berbagai bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan Penerapan *Noodweer* dan penerapan asas keadilan

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipann (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan.

### **1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode panafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan cara:

### **1.7. Sistematika penulisan**

Kajian dan pembahasan yang akan disampaikan penulis dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan kerangka teori. Bab II, diberi judul Bab tentang putusan, bab ini mengenai Posisi kasus, pertimbangan hakim dan analisa pada kasus. Bab III, diberi judul Bab mengenai *Noodweer Exces*, pengertian tentang kesalahan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan. Bab IV, merupakan Bab Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang diteliti.